



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.4/7446/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
SERTA PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DI DAERAH ✓

Dalam rangka memperkuat kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan negara serta menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai sarana pendukung Bahasa Indonesia dan sastra daerah sebagai kekayaan budaya nasional, diperlukan dukungan pemerintah daerah. Untuk itu, diminta perhatian Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali Kota terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; ✓
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.
2. Melakukan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dalam komunikasi di ruang publik pada objek lanskap dan dokumen resmi serta pelindungan bahasa dan sastra daerah guna menjaga keseimbangan antara pengutamaan Bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. ✓

3. Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol sebagai Wakil Ketua I, Kepala Dinas Pendidikan sebagai Wakil Ketua II, dan keanggotaan dari perangkat daerah terkait urusan pembinaan bahasa dan sastra, serta tenaga ahli dari unit pelaksana teknis kebahasaan di daerah. Tim pelaksana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota atau dapat melalui penguatan tugas dan fungsi terhadap tim yang menangani pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia yang telah terbentuk di daerah. ✓
4. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tim secara tahunan dan berkala berdasarkan kebijakan kepala daerah;
 - b. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa dan sastra daerah sesuai pedoman nasional; ✓
 - c. mengoordinasikan pendataan objek bahasa dan sastra daerah, termasuk inventarisasi lanskap kebahasaan dan dokumen resmi di ruang publik;
 - d. melakukan pengawasan melalui sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan penerbitan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia di wilayahnya;
 - e. menerima dan menindaklanjuti permasalahan yang diterima dari masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk pengaduan atas pelanggaran penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik; ✓
 - f. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan analisis capaian pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia serta perlindungan bahasa dan sastra daerah;
 - g. melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan untuk merumuskan tindak lanjut pelaksanaan; dan
 - h. melaporkan kepada kepala daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun melalui aplikasi sistem pelaporan pembinaan bahasa dan sastra atau media lain yang ditetapkan secara resmi.
5. Pelindungan bahasa daerah sebagai sarana pendukung Bahasa Indonesia dan sastra daerah sebagai bagian dari pelestarian budaya nasional dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan bahasa daerah sebagai pengantar pembelajaran di dalam pendidikan anak usia dini dan di kelas awal sekolah dasar; ✓
 - b. program revitalisasi bahasa daerah dengan cakupan kegiatan pelatihan guru utama/maestro/tokoh masyarakat, penyusunan bahan ajar, pembelajaran bahasa daerah berbasis sekolah atau komunitas, dan penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu;
 - c. pendokumentasian karya sastra daerah (lisan, cetak, manuskrip) untuk pelestarian dan akses generasi mendatang; dan ✓
 - d. pelibatan pemangku kepentingan melalui forum ilmiah, pelatihan, dan kolaborasi kajian vitalitas bahasa, pemetaan, serta konservasi bahasa daerah.
6. Mendukung penyelenggaraan urusan pembinaan bahasa dan sastra melalui pelaksanaan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia serta pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJMD dan RKPD, dokumen rencana perangkat daerah yang meliputi renstra dan renja perangkat daerah, serta dokumen anggaran dalam bentuk APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
7. Menyusun kebijakan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra, baik dalam hal pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia maupun pelindungan bahasa dan sastra daerah di wilayahnya melalui penerbitan peraturan kepala daerah/peraturan daerah. ✓

8. Mengoptimalkan penerapan kebijakan pembinaan bahasa dan sastra dengan melakukan pengukuran kemahiran berbahasa Indonesia terhadap sumber daya manusia di daerah melalui pemanfaatan standar (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) yang telah ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
9. Memanfaatkan hasil penyelenggaraan urusan pembinaan bahasa dan sastra, terutama hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia untuk melakukan penerbitan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta pemberian penghargaan kepada lembaga/perorangan yang memiliki kepatuhan dan keteladanan berbahasa.
10. Melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pembinaan bahasa dan sastra, termasuk hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa dan sastra daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada pos-el ditjenbinabangda@kemendagri.go.id dan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada pos-el badan.bahasa@kemendikdasmen.go.id atau media lain paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Menteri Kebudayaan;
9. Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia; dan
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Rugani Muhammad, S.H., M.A.P.
Pembina Urusan Madya (IV/d)
NIP 196908181996031001